



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/98 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA DEWAN ADAT  
SUKU KABUPATEN JAYAPURA YANG BERSUMBER DARI DANA  
OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Hibah Daerah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Asas Keadilan, Kepatuhan, Rasionalitas, dan Manfaat untuk Masyarakat;
- b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Kepada Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Dana Hibah Daerah kepada Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 380.000.077,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah) yang nama-nama penerima dan banyaknya dana hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam pada Diktum KESATU dipergunakan dalam rangka perayaan Hari-hari Besar Masyarakat Adat.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan, dan melaporkan realisasi penggunaan dana hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala ketentuan, syarat, hak, dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyerahan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah NPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditandatangani.
- KEENAM : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Perangkat Daerah terkait melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 melalui Dana Otonomi Khusus Tahun 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

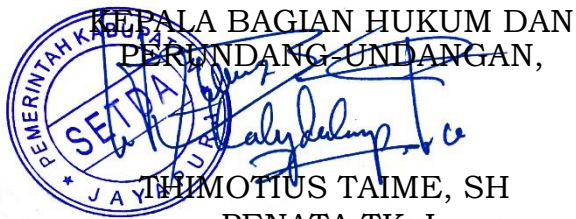
Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 17 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERENCANAAN UNDANGAN,  
TIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

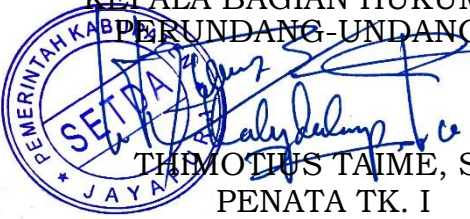
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/98 TAHUN 2023  
TANGGAL 17 JANUARI 2023

RINCIAN DANA HIBAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPADA DEWAN  
ADAT SUKU KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

| NO                                                                 | NAMA PENERIMA         | JUMLAH DANA<br>( Rp ) | NAMA KEGIATAN                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                     | 3                     | 4                                                                    |
| 1                                                                  | Dewan Adat Suku (DAS) | Rp.380.000.077,-      | Hari Besar Masyarakat<br>Adat (19 DAS/Sub DAS<br>Kabupaten Jayapura) |
| Total Pemberian Dana Hibah                                         |                       | Rp.380.000.077,-      |                                                                      |
| Terbilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Rupiah |                       |                       |                                                                      |

Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

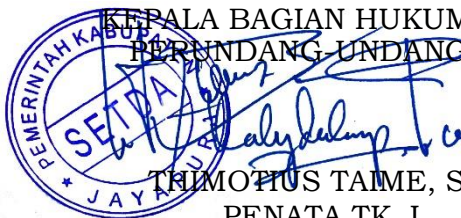
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/98 TAHUN 2023  
TANGGAL 17 JANUARI 2023

RINCIAN PEMBAGIAN DANA HIBAH DEWAN ADAT SUKU TAHUN 2023

| NO | NAMA DAS/ SUB DAS | NAMA KEGIATAN              | JUMLAH DANA<br>( Rp ) |
|----|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | RALIBHU           | Hari Besar Masyarakat Adat | 25.000.000,-          |
| 2  | NOLOBHU           | Hari Besar Masyarakat Adat | 25.000.000,-          |
| 3  | WAIBU             | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 4  | WALIFAUW          | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 5  | M O Y             | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 6  | IMBI NUMBAY       | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 7  | KLIESI            | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 8  | NAMBLONG          | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 9  | YOKARI            | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 10 | DJOUWARI          | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 11 | TEPRA             | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 12 | YEWENA YOSU       | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 13 | ELSENG            | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 14 | OKTIM             | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 15 | ORYA              | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 16 | KEMTUIK           | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 17 | KAUREH            | Hari Besar Masyarakat Adat | 20.000.000,-          |
| 18 | KAUKABAKU         | Hari Besar Masyarakat Adat | 15.000.000,-          |
| 19 | KAKUBARE          | Hari Besar Masyarakat Adat | 15.000.077,-          |
|    | J U M L A H       |                            | 380.000.077,-         |

Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003